

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang:

- a. bahwaUndang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupanbangsa dan memajukan kebudayaan nasional;
- h. bahwa karyacetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budava bangsa sangatpenting dalam menuniana vana nasional pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunanpendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian danpenyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkanPancasila;
- bahwa dalamrangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekamperlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentusebagai koleksi nasional;
- bahwa sehubungandengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentangSerah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-UndangDasar 1945;

DenganPersetujuan:

DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

## BABI

# **KETENTUANUMUM**

# Pasal1

DalamUndang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Karyacetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atauartistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar,peta, brosur, dan sejenis nya yang diperuntukkan bagi umum;
- Karyarekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atauartistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuklain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum;
- 3. Penerbitadalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swastayang menerbitkan karya cetak;
- 4. Pengusaharekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupunswasta yang menghasilkan karya rekam;
- PerpustakaanNasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara yangmempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakansemua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah RepublikIndonesia;
- 6. PerpustakaanDaerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota propinsi yang diberitugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karyacetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.

#### BAR II

#### KEWAJIBANSERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

#### Pasal2

Setiappenerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2(dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepadaPerpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukotapropinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelahditerbitkan.

#### Pasal3

- (1) Setiappengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajibmenyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepadaPerpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan,selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.
- (2) Dalamhal karya rekam tersebut menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanansecara khusus, maka kewajiban menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dilakukan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuanmengenai badan penyimpan hasil rekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal4

Kewajibanserah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yanghasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.

#### Pasal5

Kewajibanserah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang inibertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasilbudaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Pasal6

- (1) Setiaporang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dariluar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan untukdiperdagangkan, waiib menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada PerpustakaanNasional, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yangbersangkutan.
- (2) Setiaporang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dariluar negeri kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi10 (sepuluh) buah, maka berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaankewajiban serah-simpan karya rekam dengan menggunakan bahan baku yangmemerlukan penyimpanan secara khusus, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

## Pasal7

Karyacetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuandalam Undang-undang ini, tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

#### Pasal8

- (1) Setiappenerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan ataurekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di propinsiyang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalamhal karya rekam yang berupa rekaman ceritera dan dokumenter penyerahan daftarjudul tersebut dilaksanakan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yangditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kewajibanmenyerahkan daftar karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang memasukkan karya cetak danatau karya rekam mengenai Indonesia.

# Pasal 9

Ketentuanpelaksanaan kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BABIII**

# PENGELOLAANHASIL SERAH-SIMPAN

# KARYACETAK DAN KARYA REKAM

#### Pasal10

- (1) Pengelolaankarya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerahyang menerimanya, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam halkarya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter.
- (2) Ketentuanlebih lanjut mengenai pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **BABIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

## Pasal11

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,Pasal 6, dan Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam)bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana denganpidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana dendasetinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

# Pasal 12

Pelaksanaanketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak meniadakankewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diaturdalam Undang-undang itu.

## **BABV**

## **KETENTUANLAIN**

## Pasal13

- (1) KetentuanBab I sampai dengan Bab III dalam Undang-undang ini, berlaku pula bagibadanbadan Pemerintah yang menerbitkan dan atau memasukkan karya cetak dankarya rekam.
- (2) Pelaksanaankewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalamayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

# **BAB VI**

# **KETENTUANPENUTUP**

# Pasal14

Undang-undangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkandi Jakarta

padatanggal 9 Agustus 1990

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

**SOEHARTO** 

Diundangkandi Jakarta

padatanggal 9 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARISNEGARA

REPUBLIKINDONESIA

**MOERDIONO** 

# **PENJELASAN**

# **ATAS**

#### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR 4 TAHUN 1990**

#### **TENTANG**

# SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

## **UMUM**

Pembang unannasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya danmasyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunanmateriil dan spiritual dengan segala seginya. Maka salah satu upaya yang perludiwujudkan adalah pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa.

Karyacetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budayabangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangatpenting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunanpendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertapenyebaran informasi.

Mengingatpentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakanpembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit danpengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karyarekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah,sehingga dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalampengertian karya rekam ini adalah film, piringan, pita video dan atau rekamansuara. Karya rekam tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional ataubadan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disimpan.

Dalamrangka inilah Undang-undang tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekamdisusun dalam usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetakdan karya rekam secara nasional.

Kewajibanserah-simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkankoleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujudsuatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangkapembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasankehidupan bangsa.

Seiringdengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dankarya rekam dilaksanakan melalui lembaga-lembaga tertentu di tingkat pusat dantingkat daerah. Di samping memperluas jaringan informasi langkah ini jugadimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumberinformasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan demikian kewajibanserah-simpan karya cetak dan atau karya rekam ini juga merupakan salah saturealisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikandan penerangan bagi masyarakat.

Dengankerangka pemikiran ini, maka kewajiban-kewajiban serah-simpan karya cetak dankarya rekam tidak hanya ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yangmenghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, tetapi ditujukan pulakepada setiap warga negara Republik Indonesia yang dengan berbagai pertimbanganmenerbitkan karya-karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam diluar negeri.

Dalamupaya untuk memperkaya koleksi nasional, khususnya dengan memperhatikan salahsatu tujuan yang akan dicapai melalui penyediaan koleksi karya cetak dan karyarekam sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, makakewajiban, ini diperluas pula terhadap karya cetak dan karya rekam dari luarnegeri mengenai Indonesia yang dimasukkan ke Indonesia.

Masalahlain yang perlu dipertegas adalah kaitan Undang-undang ini dengan ketentuanUndang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan. Undang-undang yang terakhirini mempunyai obyek pokok arsip dalam arti naskah. Dengan tetap memperhatikanketentuan Undang-undang tersebut, maka pengertian naskah pada dasarnya dibatasipada karya-karya yang belum diterbitkan, tidak dipublikasikan dan tidakberwujud buku; maka karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyekUndang-undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuatdengan maksud diperuntukkan bagi umum.

#### **PASALDEMI PASAL**

Pasal 1

Cukupjelas.

#### Pasal 2

Karya cetak yang wajib diserahkanuntuk disimpan di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah termasukcetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi dan atau bentuk.Pengertian penyerahan setiap karya cetak kepada Perpustakaan Nasional danPerpustakaan Daerah dalam Undang-undang ini tidak meliputi penyerahan hakciptanya. Dengan demikian, penyerahan karya cetak dan karya rekam ini hanyauntuk disimpan, dilestarikan dan didayagunakan sesuai dengan tujuanUndang-undang ini. Dalam kaitannya dengan hak cipta, sepenuhnya berlakuketentuan Undang-undang Hak Cipta. Jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga)bulan tersebut dihitung sejak penerbitannya, yaitu sejak saat pertama kalidiumumkan kepada masyarakat dengan cara dan bentuk apapun, atau apabila tidakdiumumkan, sejak pertama kali dipasarkan.

# Pasal 3

Ayat (1)

Mengenaipengertian penyerahan karya rekam dan saat penyerahannya, lihat pula penjelasanmengenai hal yang sama pada penjelasan Pasal 2. Mengingat penyimpanan karya rekamyang berupa film, kaset, foto, piringan, pita, dan yang menggunakan bahan bakuyang memerlukan penyimpanan dan keahlian khusus, maka dimungkinkan untukmenyerahkan karya rekam tersebut kepada badan lain yang dikuasai olehPemerintah selain Perpustakaan Nasional yang akan ditetapkan lebih lanjut olehPemerintah.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Jangka waktu penyerahanselambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan atau setelah prosesproduksi perekaman selesai.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yangdimaksud dengan orang dalam ayat ini adalah orang perseorangan, persekutuan,badan hukum baik milik negara maupun swasta yang memasukkan karya cetak dankarya rekam ke Indonesia.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan untukmenjaga agar pemanfaatan film, terutama film ceritera yang disimpan diPerpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintahberdasarkan Undang-undang ini, tidak merugikan pembuat film yang bersangkutan.Sesuai dengan tujuannya penyimpanan ini hanya ditujukan untuk keperluanpelestarian dan terwujudnya koleksi nasional. Karya rekam ini tidak bolehdipertunjukkan untuk umum dengan memungut biaya. Oleh karena itu pemanfaatannyahanya dibatasi untuk tujuan pendidikan, penelitian atau keperluan lain dalamrangka pengembangan budaya bangsa.
Pasal 8
Ayat (1)
Kewajibanbagi penerbit atau pengusaha rekaman untuk menyerahkan daftar judul terbitanatau rekamannya kepada Perpustakaan Daerah hanya berlaku bagi penerbit ataupengusaha rekaman yang berada di wilayah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

# Pasal 10

Ayat (1)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukupjelas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal 12
Sesuai dengan tujuan kewajibanserah-simpan ini, yang penting adalah terwujudnya koleksi nasional karya cetakdan karya rekam. Oleh karena itu pidana yang diancamkan pada dasarnya hanyaditujukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban serah-simpan karya cetak dankarya rekam, sedangkan pemenuhannya tetap harus dilakukan sekalipun pidanatelah dijatuhkan.
Pasal13
Ayat(1)
Yangdimaksud dengan badan-badan Pemerintah adalah Departemen, KesekretariatanLembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, KejaksaanAgung, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, Bank Indonesia,termasuk unit- unit kerja seperti proyek yang bekerja secara mandiri tetapi masihtetap berada dalam lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga lembagatersebut di atas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal 14
Cukup jelas.